



**PUTUSAN**  
Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHFUD BIN ZULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Biluy Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 5,32 (Lima Koma Tiga Dua) Gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik.
  - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk honda merk honda beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, -(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 82/JTH/11/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Indrapuri Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tepatnya di pinggir jalan desa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 wib saat terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI sedang berada di Rumahnya di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar kemudian terdakwa dihubungi sdr. SISI (DPO) melalui media whatsapp. Sdr SISI mengatakan "BANG, BISA PROSES ITU (SABU) SEDIKIT BANG?" Kemudian terdakwa menjawab "SAMA ABANG TIDAK ADA, TAPI TUNGGU SEBENTAR NANTI KALO ADA ABANG TELPON KEMBALI". Setelah itu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JAL (Panggilan/ Daftar Pencarian Orang) Warga Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menggunakan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa. Kemudian

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan keinginanya untuk membeli 1 bungkus narkoba sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "BANG INI SAYA MAU KETEMPAT ABANG MAU BELI SABU SEDIKIT" Kemudian sdr. JAL menjawab "BOLEH BANG DATANG SAJA (TEMPAT BIASA). Kemudian terdakwa mengatakan "INI ADA UANG SAMA SAYA Rp.400.000,- . SAYA MAU BELI Rp.400.000,-" lalu sdr. JAL menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uangnya ke Akun DANA miliknya. Setelah itu sekira pukul 15.45 Wib terdakwa mengirimkan uang tersebut ke Akun DANA milik sdr. JAL. Setelah itu, terdakwa menunggu di pinggir jalan desa Indrapuri untuk menerima sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih Nopol BK 5816 MBD datang ke lokasi yang sudah ditentukan untuk bertemu sdr. JAL (DPO) setelah bertemu kemudian sdr. JAL menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba sabu kepada terdakwa namun uangnya belum diserahkan oleh terdakwa dan akan diserahkan setelah narkoba sabu tersebut sudah laku dibeli orang. Setelah itu terdakwa dan sdr. JAL pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa setelah itu dihari yang sama sekira Pukul 23.30 wib saat terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI sedang berada di pinggir jalan di Desa Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar untuk menunggu orang yang mau membeli Narkoba sabu kemudian datang saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA, S.H serta beberapa anggota opsnal Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba di lokasi tersebut. Kemudian para saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI. Pada saat penangkapan tersebut terdakwa menyampaikan kepada para saksi bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba sabu di pinggir jalan Desa Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tepatnya disamping tiang Telkom yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi bergerak ke tempat tersebut untuk mencari narkoba yang dimaksud. Setelah beberapa menit melakukan pencarian lalu para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu Setelah itu, terdakwa juga menyampaikan bahwa dilokasi awal penangkapan terdakwa ada menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika sabu. Setelah itu, para saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika sabu di lokasi awal penangkapan. Selain itu para saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih Nopol BK 5816 MBD dari terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika sabu.

- Bahwa setelah mengamankan barang bukti di lokasi penangkapan awal tersebut karena curiga selanjutnya sekira pukul 01.00 wib para saksi pergi menuju kerumah terdakwa MAHFUD Bin ZULKIFLI yang beralamat di desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kab. Aceh Besar. Setibanya di rumah tersebut Saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan dan ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipa kaca. Barang bukti tersebut para Saksi temukan dan sita di rumah Terdakwa tepatnya didalam Kamar rumah Terdakwa MAHFUD Bin ZULKIFLI.
- Bahwa terdakwa MAHFUD Bin ZULKIFLI mengakui bahwasanya maksud dan tujuan memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali. Selanjutnya terdakwa MAHFUD Bin ZULKIFLI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dan membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284-S/BAP.S1/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 5,32 Gram (Lima koma tiga puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4178/NNF/2024 tanggal 05 bulan Agustus 2024 yang

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan Dr.SUPIYANI, M.Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti A dan B milik tersangka atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI berupa 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,32 Gram (Lima koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung narkoba milik tersangka MAHFUD Bin ZULKIFLI setelah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di pinggir jalan desa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal sekira Pukul 23.30 wib saat terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI sedang berada di pinggir jalan di Desa Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar untuk menunggu orang yang mau membeli Narkotika sabu kemudian datang saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA, S.H serta beberapa anggota opsnal Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh para saksi. Pada saat penangkapan tersebut terdakwa menyampaikan ada menyimpan narkoba sabu di pinggir jalan Desa Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tepatnya disamping tiang Telkom yang

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi bergerak ke tempat tersebut untuk mencari narkoba yang dimaksud. Setelah beberapa menit melakukan pencarian lalu para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu. Setelah itu, terdakwa juga menyampaikan bahwa di lokasi awal penangkapan terdakwa ada menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba sabu. Setelah itu, para saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba sabu di lokasi awal penangkapan. Selain itu para saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih Nopol BK 5816 MBD dari terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi narkoba sabu. Selanjutnya terdakwa MAHFUD Bin ZULKIFLI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dan membawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284-S/BAP.S1/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 5,32 Gram (Lima koma tiga puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4178/NNF/2024 tanggal 05 bulan Agustus 2024 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan Dr.SUPIYANI, M.Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti A dan B milik tersangka atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI berupa 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,32 Gram (Lima koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung narkoba milik tersangka MAHFUD Bin ZULKIFLI setelah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 5,15 (lima koma satu lima)

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tepatnya di rumah tinggal terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib setelah terdakwa membeli dan menerima narkotika sabu dari sdr. JAL (DPO) kemudian terdakwa pulang kerumahnya di desa Biluy untuk membagi/ memisahan narkotika dan juga mengkonsumsi/ menggunakan narkotika dengan cara memasukan sedikit sabu kedalam 1 (satu) Buah Kaca Pirex. Setelah sabu dimasukan kedalam Bong kemudian terdakwa membakar sabu tersebut kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap/ digunakan oleh terdakwa beberapa kali hisapan.
- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284-S/BAP.S1/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 5,32 Gram (Lima koma tiga puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4178/NNF/2024 tanggal 05 bulan Agustus 2024 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth





Dr.SUPIYANI, M.Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti A dan B milik tersangka atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI berupa 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,32 Gram (Lima koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung narkoba milik tersangka MAHFUD Bin ZULKIFLI setelah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine tersangka Nomor : R / 172/VII/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 05 Juli 2024 atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI yang ditandatangani dr. PUTRI MAYA SARY berkesimpulan bahwa tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Bahwa tersangka menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Afkar Zilhikmah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di pinggir jalan lokasi Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan oleh petugas di atas tanah di pinggir jalan yang mana jarak antara tempat ditemukan barang bukti tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi awal Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba berupa 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di desa Biluy Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. JAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Desa Indrapuri Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**2. Billy Samuel Sinaga**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar bersama rekan-rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di pinggir jalan lokasi Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan oleh petugas di atas tanah di pinggir jalan yang mana jarak

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



antara tempat ditemukan barang bukti tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi awal Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba berupa 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di desa Biluy Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. JAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Desa Indrapuri Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284-S/BAP.S1/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang di tandatangani oleh ABDUL ARIFADILLAH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 5,32 Gram (Lima koma tiga puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4178/NNF/2024 tanggal 05 bulan Agustus 2024 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan Dr.SUPIYANI, M.Si Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI berupa 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,32 Gram (Lima koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung narkoba milik Terdakwa

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUD Bin ZULKIFLI setelah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R / 172/VII/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 05 Juli 2024 atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI yang ditandatangani dr. PUTRI MAYA SARY berkesimpulan bahwa tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, setibanya Terdakwa di lokasi tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah di pinggir jalan lokasi Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sempat membuangnya;
- Bahwa kemudian petugas menemukan lagi 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas di atas tanah di pinggir jalan yang mana jarak antara tempat ditemukan barang bukti tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi awal Terdakwa ditangkap, namun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap dipaksa untuk mengakuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkotika di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di desa Biluy Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. JAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Desa Indrapuri Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,32 (lima koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar oleh petugas kepolisian;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah di pinggir jalan lokasi Terdakwa ditangkap
- Bahwa kemudian petugas menemukan lagi 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas di atas tanah di pinggir jalan yang mana jarak antara tempat ditemukan barang bukti tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi awal Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di desa Biluy Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. JAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Desa Indrapuri Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284-S/BAP.S1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang di tandatangi Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu memiliki berat netto 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4178/NNF/2024 tanggal 5 bulan Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu memiliki berat netto 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca milik Terdakwa setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Mahfud Bin Zulkifli dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa dalam hukum pidana pengertian istilah "melawan hukum" yang juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, pertama, *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan kedua, *Wederrechtelijk* materiil, yaitu suatu perbuatan tergolong melawan hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "Memiliki", "Menyimpan", "Menguasai", "Menyediakan" sehingga untuk menerjemahkannya, Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diartikan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



- Memiliki, kata dasarnya adalah “milik” yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan di Desa Kayee Lee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar oleh petugas kepolisian;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di pinggir jalan lokasi Terdakwa ditangkap

Menimbang bahwa kemudian petugas menemukan lagi 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan oleh petugas di atas tanah di pinggir jalan yang mana jarak antara tempat ditemukan barang bukti tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi awal Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di desa Biluy Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Sdr. JAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Desa Indrapuri Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284-S/BAP.S1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang di tandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu memiliki berat netto 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4178/NNF/2024 tanggal 5 bulan Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu memiliki berat netto 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca milik Terdakwa setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5,32 (lima koma tiga puluh dua) gram atau melebihi 5 (lima) gram yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. JAL dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Desa Indrapuri Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa dalam memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga sub unsur "Tanpa hak" menjadi terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,32 (lima koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti narkoba tergolong sebagai barang yang dilarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di persidangan tidak dapat dibuktikan milik pihak ketiga beritikad baik serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu melainkan sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Berpedoman pada hal tersebut, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam putusan ini dipandang telah tepat, adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mahfud Bin Zulkifli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth*



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,32 (lima koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) botol minuman merk Aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan no Pol terpasang BK 5816 MBD;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Agung Rahmatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H. dan Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth



Faizah

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Jth